



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud adalah:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Ketapang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ketapang.

9. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang berada di lembaga DPRD.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
12. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
13. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
14. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
15. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
16. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.
18. Partai Politik adalah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Ketapang.
19. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
20. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Ketapang.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
22. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan daerah kabupaten yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Ketapang.
24. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Ketapang.

39. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang merupakan Lembaga yang bebas dan mandiri serta masuk dalam ranah kekuasaan legislatif dibidang pengawasan
40. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
41. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Hak menyampaikan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Susunan DPRD Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian kedua Kedudukan DPRD Pasal 3

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. penyusunan Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Raperda; dan mengajukan usul Raperda.

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda
- (3) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Bapemperda dan Sekretariat Daerah Kabupaten atau Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (7) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (8) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (10) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
- (11) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 7

- (1) Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Raperda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Propemperda setelah mendapat persetujuan dari Banmus, Bapemperda dan Rapat Paripurna yang selanjutnya dengan ditetapkan Keputusan DPRD.
- (5) Perda diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Pansus.
- (3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila Pansus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (6) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (7) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (8) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (9) Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau

- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (10) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
 - (11) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
 - (12) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - (13) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (12):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
 - (14) Keputusan rapat paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa Rancangan Perda menjadi prakarsa DPRD berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
 - (15) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
 - (16) Usul prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
 - (17) Rancangan Perda yang telah menjadi prakarsa DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati Digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 12

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal Rancangan perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Pansus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
- c. dalam hal Rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

(5) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwal oleh Banmus.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Raperda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda.

- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap rancangan Perda, harus dapat diakses.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran
Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas Raperda tentang APBD;
 - c. membahas Raperda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (7) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (8) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.

- (9) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (10) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (11) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (12) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.
- (14) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (15) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (16) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
- (17) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- (18) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

- (19) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama, ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjelasan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat meminta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (6) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (7) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- (8) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.
- (9) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

- (10) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (11) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara,
 - a. penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati; dan
 - b. penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Bupati.
- (12) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) berlaku secara mutatis, mutandis terhadap pembahasan Raperda tentang perubahan APBD.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Banggar membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (3) Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (6) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.
- (8) Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10.

Pasal 23

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, Rancangan perda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Rancangan Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Bupati Ketapang dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati Ketapang dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- (4) Rancangan Perubahan Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Bupati Ketapang dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Rancangan Perda tentang perubahan APBD APBD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disetujui bersama oleh Bupati Ketapang dan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.'
- (6) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disetujui bersama oleh Bupati Ketapang dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan
Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Pansus.

- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini selain wajar tanpa pengecualian.
 - b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
 - c. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan rapat paripurna DPRD.
- (8) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dapat berisi usulan:
- a. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan/klarifikasi kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (9) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (10) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati.
- (6) DPRD melakukan pembahasan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah LKPJ diterima.
- (7) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (8) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/ atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (9) Rekomendasi DPRD terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otda dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (10) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

Pasal 29

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Pasal 30

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Rencana kerjasama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama kabupaten/ kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.
- (4) Rencana kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD melalui surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama.
- (5) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (6) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas oleh komisi yang terkait dengan materi kerja sama atau oleh Pansus.
- (7) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf j antara lain:
 - a. memberikan persetujuan atas pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pemberian pinjaman daerah;
 - c. memberikan persetujuan atas penganggaran tahun jamak;
 - d. memberikan persetujuan atas peremajaan bagian kawasan perkotaan yang belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau tidak termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - e. memberikan persetujuan atas pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kecuali
 - a) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c) diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d) diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e) dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan laporan hasil pembahasan antara komisi yang membidangi atau pansus dengan pemerintah daerah.
- (6) Persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 32

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPUD yang disampaikan melalui Bupati.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (8) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD dimaksud dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 35

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (4) Pelaksanaan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dijadwalkan oleh Banmus

Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), dan ayat (8) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah“;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya“;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi hyang Adi Budha“; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

Tata tempat rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri/wakil ketua Pengadilan negeri/ hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 38

Mata acara pokok rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat terdiri atas:

- a. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat paripurna;
- c. pembacaan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD lama dan Pengangkatan anggota DPRD baru;
- d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua/wakil ketua/hakim senior Pengadilan Negeri didampingi oleh rohaniwan sesuai agama dan kepercayaannya;
- e. penyerahan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh pemandu pengucapan sumpah/janji;
- f. pembacaan pengumuman pimpinan sementara oleh Sekretaris DPRD;

- g. penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan DPRD sebelumnya kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan memori;
- h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
- i. sambutan gubernur atau pejabat yang mewakili;
- j. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama;
- k. penutupan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji oleh pimpinan sementara DPRD;
- l. pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRD baru.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum Pasal 39

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. Banmus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. BK; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus atau sebutan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (6) Banmus, komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 40

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 42

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan.
- b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
- (2) Pimpinan DPRD tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang perolehan kursi yang terbanyak pertama.
- (4) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.
- (9) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan keempat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan sementara DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi yang terbanyak pertama untuk ketua sementara dan terbanyak kedua untuk Wakil Ketua Sementara DPRD.

- (4) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi yang terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Kolektif kolegial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki pengertian:
 - a. tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD; dan
 - b. rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan

- d. memproses usulan penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- (4) Masa tugas Pimpinan Sementara DPRD berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan Sumpah/Janji.

Pasal 46

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Apabila ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Apabila wakil ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD bertugas penuh di gedung DPRD.
- (2) Wakil ketua membantu ketua dalam memimpin DPRD.
- (3) Apabila ketua DPRD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua secara tertulis dan/atau secara lisan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua tidak diperkenankan meninggalkan tempat secara bersamaan, sehingga terjadi kekosongan pimpinan dikecualikan untuk hal yang bersifat khusus.
- (5) Sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti panggilan, menghadiri undangan, mengikuti diklat, penyertaan dan pendampingan dalam kunjungan dinas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan melanggar Kode Etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; dan
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya
- (4) kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. .

- (5) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 51

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
- (4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 53

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 54

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 55

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 terbukti tidak bersalahssssx berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan

- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Pasal 56

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Banmus Pasal 57

- (1) Anggota Banmus sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf b paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Banmus dan merangkap anggota Banmus.
- (4) Sekwan karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Banmus dan bukan sebagai anggota Banmus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Raperda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Banmus wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

Bagian keempat
Komisi
Pasal 59

- (1) Komisi terdiri atas:
- a. Komisi I;
 - a. Komisi II;
 - b. Komisi III;
 - c. Komisi IV.
- (2) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi .
- (4) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c adalah 4 (empat) Komisi.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Raperda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 61

Pembahasan Rancangan perda oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 62

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah
- (2) Ruang lingkup tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisi I, bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur meliputi:
 1. Pemerintahan;
 2. Hukum/perundang-undangan dan hak asasi manusia;
 3. Aparatur/kepegawaian dan penanganan KKN;
 4. Ketertiban/keamanan;
 5. Kependudukan;
 6. Perlindungan konsumen;
 7. Sosial politik dan organisasi masyarakat;
 8. Wilayah;
 9. Kelautan (fungsi Koordinasi dan Fasilitasi)
 10. Ilmu pengetahuan;
 11. Teknologi;
 12. Penerangan/ media;
 13. Telekomunikasi dan informasi.
 - b. Komisi II, bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meliputi:
 1. perekonomian;
 2. perindustrian;
 3. perdagangan;
 4. koperasi;
 5. pengusaha kecil dan menengah;
 6. pertambangan dan energi;
 7. kehutanan;
 8. pertanian dan perkebunan;

9. perikanan;
10. peternakan;
11. pengelolaan potensi wilayah laut;
12. ketenagakerjaan
13. agama
14. sosial
15. pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga berencana;
16. transmigrasi
17. Pertanahan dan tata ruang;

c. Komisi III, Bidang keuangan meliputi:

1. Sekretariat DPRD
2. Pengawasan keuangan dan aset daerah;
3. Perpajakan dan retribusi;
4. Perbankan;
5. Perusahaan daerah;
6. Perusahaan patungan;
7. Dunia usaha dan penanaman modal;
8. Perizinan;
9. Pengawasan pemegang kas daerah;
10. Kesehatan.

d. Komisi IV bidang pembangunan meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur;
2. Pekerjaan umum;
3. Tata kota;
4. Pertamanan;
5. Kebersihan;
6. Perhubungan;
7. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

8. Perencanaan pembangunan;
 9. Lingkungan hidup;
 10. Penanggulangan bencana daerah
 11. Pariwisata;
 12. Kebudayaan;
 13. Kepemudaan dan olahraga.
 14. Pendidikan
3. Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.

Pasal 63

- (1) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat mengadakan:
 - a. rapat kerja dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh pejabat daerah yang ditunjuk;
 - b. rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah yang mewakili instansi terkait;
 - c. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. rapat kerja dengan pemerintah daerah atau rapat dengar pendapat dengan pejabat perangkat daerah yang mewakili instansinya dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
 - e. kunjungan kerja.
- (2) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagan Kelima Bapemperda Pasal 64

- (1) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi berdasarkan usul Fraksi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan perda yang berasal dari DPR yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota komisi, atau gabungan komisi sebelum Rancangan perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda.
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Rancangan perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bapemperda dapat:
 - a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; dan
 - b. mengadakan Rapat Kerja, dengar pendapat/publik hearing dan seminar.
- (2) Dalam melakukan kajian terhadap Rancangan perda, dapat meminta tenaga ahli atau pakar sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam Banggar Pasal 67

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 68

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- d. melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan kehormatan
Pasal 69

- (1) Anggota BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur Fraksi dengan tata cara pemilihan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan BK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (3) Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK.
- (5) Yang dimaksud dengan Fraksi pada ayat (4) adalah fraksi yang utuh
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam BK ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah tugas keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 70

- (1) BK mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 72

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 73

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, terpadu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
 - c. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi BK dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terpadu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 75

- (1) Dalam hal BK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Putusan BK.

Pasal 76

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara BK diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

Bagian Kedelapan
Pansus
Pasal 78

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pansus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (3) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (5) Masa kerja Pansus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 79

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang;
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus
- (4) Setiap anggota Pansus tidak rangkap keanggotaannya dengan anggota Pansus lain sebelum menyelesaikan tugas pembahasan yang menjadi kewajibannya.

Pasal 80

- (1) Pansus melaksanakan tugas tertentu yang penting dan mendesak, yang memerlukan penelitian dan penyelesaian yang bersifat khusus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Masa tugas Pansus ditentukan dalam rapat paripurna dan dapat diperpanjang atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5).
- (3) Perpanjangan masa tugas Pansus disampaikan oleh pimpinan Pansus yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis.

- (4) Perpanjangan masa tugas Pansus ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Masa tugas Pansus berakhir setelah Pansus menyampaikan laporan akhir kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara tertulis untuk memperoleh saran masukan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

Pansus mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain terhadap Raperda, dan membahas permasalahan yang disampaikan oleh Anggota DPRD maupun pengaduan masyarakat yang dianggap bersifat khusus dan penting serta strategis atau mendesak;
- b. melakukan kunjungan kerja atau study banding guna mencari referensi untuk penyempurnaan Raperda dan atau permasalahan yang sedang dibahas;
- c. merubah dan memperbaiki judul dan materi rancangan Raperda yang sedang dibahas;
- d. menyampaikan laporan tertulis hasil pembahasan Pansus terhadap Raperda yang sudah dibahas, kepada Pimpinan DPRD guna diteruskan kepada Fraksi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang berkembang dalam Rapat Paripurna DPRD guna dibahas dan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

Pasal 82

Pansus melakukan tugas pembahasan melalui mekanisme atau tahapan :

- a. tahapan I terdiri dari:
 1. Rapat Internal Pansus berkenaan dengan penyusunan rencana kerja dan atau jadwal kegiatannya; dan
 2. Rapat Pansus dalam rangka meminta masukan atau keterangan dari berbagai pihak yang terkait yang menjadi objek pokok bahasan.
- b. tahapan II Rapat Kerja Pansus dengan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi terkait dengan pokok pembahasan konfirmasi hasil masukan dan atau keterangan dari pihak yang menjadi objek bahasan;

- c. tahapan III terdiri dari:
1. rapat Internal Pansus membahas rencana dan persiapan Pansus, melakukan kunjungan kerja apabila dianggap perlu; dan
 2. melakukan kunjungan kerja ke dalam/ke luar daerah dalam rangka studi lapangan guna menerima/menghimpun data sebagai bahan referensi pembahasan Pansus.
- d. tahapan IV terdiri dari:
1. rapat Internal Pansus berkaitan dengan hasil studi banding dan mempersiapkan kelengkapan Pansus dalam mengikuti Rapat Kerja dengan pihak Pemerintah Daerah; dan
 2. rapat Kerja Pansus dengan pihak instansi terkait dalam rangka konfirmasi atas hasil studi lapangan Pansus dan pembahasan penyempurnaan draft yang menjadi pokok bahasan Pansus.
- e. tahapan V merupakan tahapan penyusunan laporan hasil pembahasan Pansus guna disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Fraksi dan/atau disampaikan kepada Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Pasal 83

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul pimpinan Fraksi dan pimpinan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD
Pasal 84

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Setwan dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Setwan untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 85

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 86

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;

- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 87

- (1) Pengusulan pelaksanaan hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 88

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 89

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket Pasal 90

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh para pengusul untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 92

- (1) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi dengan keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 93

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 95

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat Pasal 96

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Usul pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh para pengusul dan untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 97

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Raperda
Pasal 98

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Raperda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekwan.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 99

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 100

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 101

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 102

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada BK.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 103

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 104

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak protokoler
Pasal 105

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah

Pasal 106

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah sebelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya

Pasal 107

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 108

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 109

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;

- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 110

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut;

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan

Pasal 111

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut;

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan

Pasal 112

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak keuangan
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 113

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian;
 - b. belanja penunjang kegiatan;
 - c. pengelolaan hak keuangan dan administratif.
- (3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Pasal 114

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan;
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Sekwan mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
- waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD kabupaten di wilayah kabupaten pada daerah pemilihan yang sama;
 - rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- waktu dan tempat kegiatan reses;
 - tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Penyampaian laporan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebelum diparipurnakan.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 116

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

- rapat Paripurna;
- rapat pimpinan DPRD;
- rapat Fraksi;
- rapat Konsultasi;
- rapat Bamus;
- rapat Komisi;
- rapat gabungan komisi;
- rapat Banggar;
- rapat Bapemperda;
- rapat BK;
- rapat Pansus;
- rapat kerja;

- m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (6) Rapat Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
 - (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (9) Rapat Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
 - (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan rapat anggota BK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
 - (12) Rapat Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh pimpinan Pansus.
 - (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dengan Pemerintah Daerah.

- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dengan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (16) Setiap pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan menyanyikan/memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 117

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 118

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 119

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Apabila Anggota DPRD tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD yang bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan izin secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Fraksi untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD 6 (enam) kali secara berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BK dapat meminta keterangan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan atas ketidakhadirannya dalam rapat DPRD.

Pasal 120

- (1) Wajib melapor kepada Pimpinan Rapat, apabila ingin meninggalkan ruang rapat.
- (2) Setelah rapat dibuka, Pimpinan Rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 121

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila Acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 122

- (1) Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila terjadi kekosongan pimpinan DPRD, dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, maka pimpinan rapat dipilih dari Fraksi utuh yang terbesar dan oleh peserta rapat yang hadir dari Anggota DPRD yang usianya tertua dan termuda.

Pasal 123

(1) Waktu Kerja DPRD:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis dari Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB; dan Istirahat Pukul 12.00 sampai dengan 13.30 WIB;
- b. Hari Jum'at sampai dengan Siang dari Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB; dan Istirahat Pukul 11.00 sampai dengan 13.30 WIB;

(2) Waktu-waktu Rapat DPRD:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pada :
 - (1) Pagi hari Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB; dan
 - (2) Siang hari Pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
 - b. Hari jum'at pada :
 - (1) Pagi hari Pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB; dan
 - (2) Siang hari Pukul 13.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB
 - c. Hari senin sampai dengan jum'at pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan 23.00 WIB.
- (3) Penyimpangan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 124

(1) Tata tempat Rapat Paripurna DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD atau pimpinan rapat duduk di kanan sejajar dengan tempat duduk Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati duduk di kanan sejajar dengan tempat duduk Ketua DPRD atau pimpinan rapat dan Wakil Bupati duduk di kanan sejajar dengan tempat duduk Bupati;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Sekwan DPRD duduk di belakang tempat duduk Pimpinan DPRD atau Pimpinan Rapat; dan

- e. peninjau dan undangan duduk ditempat duduk yang telah disediakan dan/ atau disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
 - f. tata tempat rapat lainnya selanjutnya diatur dan disesuaikan berdasarkan kondisi ruang rapat.
- (2) Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di kiri Bupati sedangkan Pejabat lama duduk ditempat yang disediakan;
 - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang tempat duduk Pimpinan DPRD atau Pimpinan Rapat;
 - e. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
 - f. wartawan atau peliput dari media cetak atau elektronik disediakan tempat tersendiri.
- (3) Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD definitif hasil Pemilu sebagai berikut:
- a. Pimpinan dan/atau Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. calon Pimpinan DPRD duduk di kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. setelah pelantikan, Pimpinan DPRD definitif duduk di kiri Bupati dan Wakil Bupati secara berurutan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan
 - d. Pimpinan dan/atau Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri mengambil tempat untuk duduk di tempat yang telah disediakan.
- (4) Pengaturan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya diatur tersendiri dengan menyesuaikan ketentuan peraturan yang berlaku dan kondisi ruangan oleh Sekwan berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 125

Undangan rapat terdiri atas:

- a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat di DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
- b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD.

Pasal 126

- (1) Dalam menghadiri rapat, setiap Anggota DPRD mendapatkan undangan atau pemberitahuan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang hadir, sudah menandatangani daftar hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
- (3) Untuk para undangan selain anggota DPRD, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Rapat harus dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila sudah masuk waktu jadwal rapat sesuai undangan rapat.
- (5) Pimpinan rapat membuka dan melanjutkan jalannya rapat apabila kuorum rapat telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, kecuali ditentukan lain.

Pasal 127

- (1) Peninjau dan wartawan dapat menghadiri rapat DPRD tanpa melalui undangan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh mengatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (5) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 128

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. pakaian sipil harian, jika rapat tersebut direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD; dan

- b. pakaian sipil resmi, jika rapat tersebut direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna, pelantikan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Bupati serta hari besar nasional, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional.

Pasal 129

- (1) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian dinas harian atau pakaian dinas lapangan.
- (2) Dalam hal acara tertentu dapat memakai pakaian batik, pakaian adat daerah atau pakaian bebas rapi.

Pasal 130

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi topik pembicaraan, menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada topik persoalan dan menyimpulkan dari seluruh pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain.

Pasal 131

- (1) Sebelum berbicara, Anggota DPRD peserta rapat yang akan berbicara harus mengangkat tangan dan meminta izin kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kesempatan berbicara setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat.

Pasal 132

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2).
- (2) Anggota DPRD berbicara di tempat duduk dimana dia berada atau ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Anggota DPRD yang mendapat giliran berbicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 133

- (1) Pimpinan Rapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 134

- (1) Setiap saat Pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai materi yang sedang dibicarakan; dan
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan Interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila Interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 135

- (1) Pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan rapat kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2).
- (2) Apabila pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Pimpinan Rapat memberikan peringatan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, pernyataan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 136

- (1) Pimpinan rapat harus menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) tetap dipatuhi.
- (2) Apabila pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (3) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (4) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat oleh petugas Pengamanan Dalam Sekretariat DPRD atas perintah Pimpinan rapat .
- (5) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pimpinan berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, Pimpinan menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 137

- (1) Sebelum rapat ditutup Pimpinan mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai maka Pimpinan Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Pasal 138

- (1) Alat kelengkapan DPRD, Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Banmus untuk segera dibicarakan.
- (4) Apabila Banmus tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat.

Pasal 139

Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

Pasal 140

- (1) Setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah berupa catatan Rapat Paripurna dan rapat khusus, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan atau keputusan hasil rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir dan dokumentasi;
 - h. undangan yang hadir; dan
 - i. usul, saran dan pendapat peserta rapat.
- (3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk menyusun Risalah Rapat.

Pasal 141

- (1) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap risalah dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya risalah tersebut dan menyampaikannya kepada Sekwan.
- (3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah rapat tersebut, Keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir, Sekwan segera menyusun risalah resmi untuk disampaikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 142

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2).
- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 143

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan singkat.

Pasal 144

- (1) Penandatanganan hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) adalah:
 - a. untuk hasil rapat Pimpinan, Rapat Konsultasi Pimpinan, Rapat Gabungan Komisi dan rapat Badan Kelengkapan, ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis; dan
 - b. untuk hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditandatangani oleh Ketua alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Hasil catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan hasil rapat.
- (3) Hasil catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilengkapi dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2).
- (4) Untuk hasil Rapat Komisi, Rapat Badan Kelengkapan dan Rapat Pansus dibuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan lampiran catatan hasil rapat.

Pasal 145

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Rapat paripurna penetapan anggota alat kelengkapan DPRD;
 - b. Rapat paripurna tentang pembentukan Perda;
 - c. Rapat paripurna LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan; dan
 - d. Rapat paripurna pengambilan keputusan lainnya sesuai dengan keputusan Banmus.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rapat paripurna pengumuman pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. rapat paripurna pengumuman Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - c. rapat paripurna pengumuman pengesahan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati;
 - d. rapat paripurna penyampaian pidato pertama Bupati terpilih;
 - e. rapat paripurna penyampaian laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. rapat paripurna pengumuman pemberhentian Pimpinan DPRD;
 - g. rapat paripurna pengumuman pengganti antar waktu Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. rapat paripurna pengumuman laporan kegiatan alat kelengkapan DPRD; dan
 - i. rapat paripurna pengumuman lainnya yang ditentukan oleh Banmus.
- (4) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

- c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (5) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (6) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Raperda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 146

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 147

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 148

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 149

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 150

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu
Pasal 151

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 152

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 153

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekwan melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekwan tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur

Pasal 154

- (1) Gubernur menerbitkan Keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 155

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 156

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 157

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Keputusan BK mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BK kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan BK yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan BK kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan BK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antar-Waktu
Pasal 158

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 159

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 161

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 162

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 163

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 164

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 165

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 166

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X
FRAKSI
Pasal 167

- (1) Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 168

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 169

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 170

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 171

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan Januari tahun berikutnya dan/atau paling lama 1 (satu) bulan dan dimuat dalam papan publikasi DPRD serta laman website DPRD.sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

BAB XI
KODE ETIK
Pasal 172

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XII
KONSULTASI DPRD
Pasal 173

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 174

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan

Pasal 175

Tata cara penggunaan biaya perjalanan Dinas:

- a. Dalam hal menggunakan biaya perjalanan dinas berdasarkan usulan atau permohonan oleh setiap alat kelengkapan DPRD, harus diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD oleh setiap Ketua atau Wakil Ketua/Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD yang mendapat pelimpahan wewenang secara tertulis dari Ketua alat kelengkapan dimaksud;
- b. Usulan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan notulen hasil rapat dan surat pelimpahan wewenang dari Ketua, apabila permohonan ditandatangani wakil ketua/sekretaris Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD dibebankan kepada anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Anggota DPRD tidak dibenarkan menggunakan dana perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kelompok lainnya; dan
- e. Apabila Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas keluar negeri yang biayanya dibebankan kepada APBD, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 176

- (1) Anggota DPRD yang melaksanakan tugas ke luar daerah maupun ke dalam daerah dapat menggunakan biaya Perjalanan Dinas atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Untuk menggunakan biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan atas hal yang sifatnya khusus dalam urusan yang mendesak dan berdasarkan usulan atau permohonan mencari referensi, konsultasi dan koordinasi.
- (3) Sifat khusus dalam urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti panggilan, menghadiri undangan, mengikuti diklat, penyertaan dan pendampingan dalam kunjungan dinas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 177

- (1) Perjalanan Dinas harus berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD berdasarkan Surat Tugas Ketua DPRD.
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan proses administrasi keuangan dalam mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 178

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan proses administratif oleh Sekretaris DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD atau Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
- rapat dengar pendapat umum;
 - rapat dengar pendapat;
 - kunjungan kerja; atau
 - rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 179

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 180

- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diselenggarakan dalam Rapat Paripurna oleh Panitia Pemilihan.
- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum Rapat Paripurna pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur :
 - Komisi Pemilihan Umum Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - Sekretariat DPRD sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:
 - menyusun rencana tentang tata cara pemilihan;
 - menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - mempersiapkan perlengkapan pemilihan;

- d. menerima persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. menerima pengusulan saksi;
- g. menetapkan pasangan calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah;
- h. melaksanakan pemilihan ulang jika dibutuhkan; dan memfasilitasi jalannya pemilihan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1
Tata Cara Pemilihan
Pasal 181

- (1) Tata cara Pemilihan harus berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia, dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak pada rapat paripurna dengan agenda pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan undangan kepada seluruh Anggota DPRD untuk hadir di rapat paripurna dan memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat paripurna.
- (3) Pemungutan suara atau pemilihan dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.
- (4) (Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (5) Dalam memberikan suara, setiap Anggota DPRD diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Nomor Urut Keanggotaan.
- (6) Setiap Anggota DPRD yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 182

- (1) Dalam mewujudkan Pemilihan yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), pemilihan dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pengawas Pemilu Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 183

- (1) Surat suara dianggap sebagai suara sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- (2) Setiap Anggota DPRD tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (3) Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan tidak sah.
- (4) Setiap Anggota DPRD sebagai pemilik suara wajib memasukkan surat suara yang telah diberikan tanda ke dalam kotak suara.

Pasal 184

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan pada surat suara yang ada pada kotak suara, yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara sah.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani seluruh panitia pemilihan dan juga saksi.

Paragraf 2

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 185

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan pemilihan.
- (2) Jenis perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. alat untuk memberi tanda pilihan;

- c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. kotak suara; dan
 - f. alat tulis.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Surat Suara yang disediakan Panitia Pemilihan yang didalamnya terdapat spesifikasi tertentu.
- (4) Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. berukuran 15 cm x 15 cm;
 - b. terdapat DPRD di bagian tengah atas;
 - c. terdapat identitas calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari Nomor urut dan Nama Lengkap; dan
 - d. terdapat Jabatan dan Nama Ketua Pemilihan, yang harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai bentuk legalisasi Surat Suara di bagian bawah surat suara.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilih dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau mengoptimalkan perlengkapan pemilihan yang sudah tersedia atau dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum
- (6) Pengoptimalan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan perjanjian pinjam pakai antara Panitia Pemilihan dengan Komisi Pemilihan Umum.
- (7) Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sudah diterima di DPRD paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pasal 186

- (1) Persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Kepala Daerah;
- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah untuk calon Wakil Kepala Daerah;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Kepala Daerah;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;

- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
 - t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
- (2) Selain melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik harus melengkapi syarat tambahan sebagai berikut:
 - 1. Mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti yang masih memiliki kursi di DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung; atau
 - 2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon harus mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
 - b. Pasangan Calon yang berasal dari perseorangan juga harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
 - c. Calon Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
 - d. Calon Wakil Kepala Daerah yang berasal dari perseorangan harus melengkapi dukungan atau diusulkan oleh Kepala Daerah yang dibuktikan dengan surat dukungan atau usulan dari Kepala Daerah.

(3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani calon sendiri di atas kertas bermaterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, sampai dengan huruf s;

b. surat keterangan :

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri 23 dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan

6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;

d. fotokopi :

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
 - f. pas foto terbaru calon; dan
 - g. naskah visi, misi dan program calon.

Bagian Keempat
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 187

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal dan tahapan pemilihan.
- (2) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan ditetapkan.
- (3) Jadwal dan tahapan pemilihan paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. pendaftaran serta penerimaan persyaratan dan dokumen kelengkapan pasangan calon atau calon Wakil Gubernur dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan pendaftaran serta penerimaan persyaratan dibuka 3 (tiga) hari dari penetapan jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dari penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi atau memperbaiki;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c telah terlampaui dan Pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah tidak melengkapi atau memperbaiki persyaratan, maka Pasangan Calon atau calon Wakil Gubernur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pemilihan;

- e. dalam hal Pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung wajib mengganti Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah untuk disertakan dalam pemilihan;
- f. jangka waktu Khusus untuk Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah pengganti sebagaimana dimaksud huruf e berlaku mutatis mutandis dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- g. dalam hal seluruh persyaratan dan dokumen kelengkapan terpenuhi maka Panitia Pemilihan menetapkan Pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- h. pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib memilih nomor urut sebagai nomor urut pencalonan;
- i. pemilihan nomor urut sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan;
- j. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Paripurna pemilihan dilaksanakan;
- k. pendaftaran Saksi oleh pasangan calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 Hari setelah penetapan nomor urut ditetapkan;
- l. panitia Pemilihan menetapkan tahapan pemilihan berupa penyampaian visi dan misi serta pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. panitia Pemilihan merencanakan pemilihan ulang dalam hal Pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah memperoleh suara yang sama dalam pemilihan;
- o. penetapan calon terpilih; dan
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bagian Kelima
Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan
Pasal 188

Setiap Anggota DPRD dalam pemilihan berhak:

- a. ikut serta dalam persiapan Pemilihan termasuk mempersiapkan sarana dan prasarana pemilihan;
- b. memiliki 1 (satu) hak suara, yang disalurkan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan di bilik pemungutan suara yang telah disediakan;
- c. menggunakan hak pilih pada hari pemilihan; dan
- d. memantau serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan.

Bagian Keenam
Penyampaian Visi dan Misi Para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna
Pasal 189

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Rapat Paripurna dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari Rapat Paripurna.
- (3) Setelah Rapat Paripurna dibuka, Ketua DPRD memerintahkan Panitia Pemilihan untuk memimpin pelaksanaan pemilihan.
- (4) Sebelum dilaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pasangan Calon atau Calon Wakil Kepala Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan penyampaian visi dan misi di Rapat Paripurna.
- (5) Pasangan calon atau calon Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara lisan maupun tertulis kepada DPRD.
- (6) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Bagian Ketujuh
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi
Pasal 190

- (1) Pemilihan atau pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan tata tertib sebagai saksi calon.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
 - d. menyerahkan surat mandat dari Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. menggunakan pakaian yang sopan dan rapi;
 - b. menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. berkelakuan yang baik dalam ruang sidang Paripurna;
 - d. menempati tempat yang telah disediakan;
 - e. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jujur, dan adil; dan
 - f. ikut menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah dengan jumlah 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib didaftarkan pada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal saksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah wajib mengganti saksi tersebut.
- (8) Dalam hal saksi tidak mentaati tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat mengeluarkan saksi tersebut dari ruang pemilihan.
- (9) Apabila saksi dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pasangan Calon atau calon Wakil Kepala Daerah tidak dapat mengganti saksi yang dikeluarkan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 191

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, berasal dari perseorangan, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara dapat mengajukan pasangan Calon yang dicalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap yakni, 6,5% (enam koma lima persen) hingga 10% (sepuluh persen).
- (2) Tata cara Partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antara partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati secara berpasangan; dan
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 192

Pemilihan suara ulang dapat dilakukan jika:

- a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Jumlah suara hasil perhitungan suara pemilihan sama banyak.

Bagian Kesepuluh
Larangan dan Sanksi
Pasal 193

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak penetapan sebagai calon pada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
 - b. pemilihan akan tetap dilaksanakan dengan cara Pemilih akan melakukan pemilihan antara Calon dengan Kotak Kosong.
- (3) Dalam hal Kotak Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memenangkan pemilihan maka Rapat Paripurna akan mengusulkan pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melalui pengisian Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Wakil Kepala Daerah kepada Gubernur.

Pasal 194

- (1) Calon Wakil Kepala Daerah yang berasal dari perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak penetapan sebagai calon pada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada (1) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pemilihan, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 195

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkret dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 196

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Kepala Daerah status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 197

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 198

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

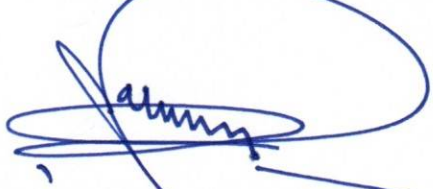
Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,


ACHMAD SHOLEH, ST., M. Sos

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


DONATUS FRANSEDA, AP., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KETAPANG


H. AGUS HENDRI, SE., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660823 199403 1 008